

INDIKATOR KINERJA UTAMA – KOMISI PEMILIHAN UMUM– PANDEGLANG

2023

Kpt 39 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
  
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PP No 8 Tahun 2006; PP No 29 Tahun 2014; PermenPANRB No PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No 53 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; Kpt No 197/PR.03.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
  
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.